



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 821.29 / 02 / BKPP / VIII-2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 220 Tahun 2008 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara A. Nita Ervina, SE, dalam jabatan AUDITOR MUDA yang setingkat lebih tinggi dari jabatan lama;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, saudara A. Nita Ervina, SE, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan AUDITOR MUDA di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;
6. Peraturan Bersama Kepala BPPK NO.PER-1310/K/JF dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 September 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : A. Nita Ervina, SE
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan, 04 Agustus 1982
3. NIP : 198208042011012003
4. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
5. Unit Kerja : INSPEKTORAT
- Dalam jabatan AUDITOR MUDA dengan angka kredit AK. 201,900 (Dua Ratus Satu Ratus Sembilan Ratus)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 05 Agustus 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan Hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru ;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Balikpapan di Balikpapan ;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam ;
5. Kepala Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.